


**PERAN POLRES BONE DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN
LALU LINTAS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Oleh

LESTARY SAPUTRI

NIM. 01.16.41.07

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 01 Februari 2020

Penulis,

Lestary Saputri

NIM : 01.16.4107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Lestary Saputri, NIM. 01.16.4107, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk proses selanjutnya.

Watampone, 01 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

ILMIATI,S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

IMRON RIZKI A,SH.,M.H.
NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**, yang disusun oleh Saudari Lestary Saputri, NIM: 01.16.4107, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 bertepatan dengan 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 26 Oktober 2020

DEWAN *MUNAQISY*:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi.	(.....)
Munaqisy I	: Muljan, S.Ag., M.Hi.	(.....)
MunaqisyII	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Ilmiati, S.Ag., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH., M.H.	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H.

NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Udin dan ibunda Susanti yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Bapak Dr. Andi Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
5. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Nur Paikah, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Ilmiati,S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, SH.,M.H. selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara kelompok 4 angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Aamiin*.

Watampone, 01 Februari 2020

Lestary Saputri

NIM 01.16.4107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	10
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Pikir	16
G. Metode Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum dan Penegakan Hukum	25
B. Polisi Sebagai Penegak Hukum	27

C. Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	30
D. Anak Di Bawah Umur	34

BAB III HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Upaya Dan Peran Polres Bone Dalam Menggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55
C. Hambatan Polres Bone Dalam Menaggulangi Kecelakaan Lalu Linta Sterhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	64

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Angka Kecelakaan

55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka pikir

ABSTRAK

Nama Penyusun : Lestary Saputri

NIM : 01.16.4107

Judul Skripsi : Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Skripsi ini membahas tentang pokok permasalahan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya dan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini, dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris serta dibahas dengan metode kualitatif. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur yaitu upaya Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur melakukan tiga upaya, yaitu pertama upaya *pre-emptif* atau upaya awal yang dilakukan Kepolisian seperti program nasional keselamatan lalu lintas, program nasional keamanan lalu lintas, polisi sahabat anak dan penegakan hukum; kedua upaya *preventif* atau upaya pencegahan seperti melakukan Turjawali, melakukan penegakan hukum, registrasi dan identifikasi dan melakukan Dikmas; dan ketiga upaya *represif* atau upaya penanggulangan/penindakan seperti melakukan tilang, penyitaan, dan teguran. Dan peran Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, yaitu melakukan kegiatan penertiban secara rutin, memasang spanduk himbauan, dan menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Sedangkan hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, yaitu kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang kurang, kurangnya kerjasama orang tua dengan Kepolisian, dan kurangnya kerjasama guru di sekolah dengan Kepolisian.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsona

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	we

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نُعِيمٌ : *nu‘īma*
 عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi di Indonesia, maka semakin meningkat juga pengguna jalan, baik itu menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh kelancaran transportasi dan dampaknya secara langsung terasa dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan keselamatan dan keamanan gerak manusia dan barang yang di perlukan. Kenyamanan dan kepastian tidak akan terjadi sesuatu yang menyebabkan keselamatan jiwa dalam berkendara, dan merupakan suatu impian yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

¹Suwardjoko P. Wrapani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), h. 106.

Peraturan ini dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan dan hukum. Oleh sebab itulah polisi dibutuhkan dalam masyarakat sebagai penegak peraturan hukum dalam berlalu lintas. Menurut Lukman Ali, polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).²

Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya Kepolisian lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuklah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.³

Lalu lintas dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 2

²I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penekan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 4

³C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 15.

menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁴ Terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan menjadi harapan dan tujuan semua pengguna jalan, baik yang mempunyai kendaraan sendiri, pemakai kendaraan umum, maupun pejalan kaki.⁵

Ketertiban dan kelancaran tersebut dapat terlaksana apabila sudah terdapatnya kesadaran pada setiap pengguna jalan untuk secara suka rela mentaati peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Di negara Indonesia sendiri masalah lalu lintas mendapat perhatian yang cukup besar hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam peraturan yang mengaturnya, baik yang dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada keputusan menteri.⁶ Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, merobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beranekaragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, pasal 1 angka 2.

⁵Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas* (Cet. I; Pondok Pinang Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009), h.3.

⁶Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*, h.3.

masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.⁸

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya. Selain penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan, terjadinya kecelakaan lalu lintas juga di pengaruhi oleh faktor usia.⁹

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu ada beberapa faktor yaitu faktor dari manusia, faktor dari kendaraan, faktor jalan, dan faktor dari iklim atau cuaca. Dari seluruh faktor tersebut yang

⁷Amriani. A, *“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto”* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 1.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, pasal 1 angka 24.

⁹Maghdalena Todingrara, *“Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan berakibatkan Kematian”* (Skripsi Fakultas Hukum Di Universitas Hasanudding Makassar, 2013), h. 2.

paling besar mengakibatkan kecelakaan adalah dari faktor manusia itu sendiri karena dari keadaan mengantuk, lalai, dan lain sebagainya.¹⁰

Kecelakaan merupakan sebuah tindakan yang lalai, kelalaian atau kesalahan merupakan sebuah tindak pidana yang tentu mempunyai pertanggung jawaban pidana. Kecelakaan lalu lintas tergolong menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

¹⁰Nataniel T, Ps. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone, Jl. Yos Sudarso, Kab. Bone, SulSel, wawancara oleh penulis, 9 Oktober 2019.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan kecelakaan karena lalai dan kurang berhati-hati dalam berkendara, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an mengenai larangan tentang lalai yaitu Q.S *Al-A'raf*: 205.¹²

وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai”.

Berdasarkan terjemahan ayat diatas, dapat kita pahami bahwa dari kata janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, ini membuktikan bahwa ada aturan dalam Al-qur'an dilarangnya untuk lalai, karena perbuatan lalai bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam pelanggaran lalu lintas adalah tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, anak yang dimaksud disini yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XX , pasal 310.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al A'raf ayat 205, h. 256.

Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarin/personunderage*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/iusoperatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁴

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang selalu terjadi dan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan, kecelakaan tersebut bisa terjadi karena kelalaian dari dirinya, bahkan kelalaian oleh orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai motor sendiri, dan guru di sekolahpun bagi siswa yang masih belum bisa mengendarai kendaraan sendiri yang belum mencukupi umur syarat mengendarai patut dilarang, inipun terabaikan. Bahwa anak pada umumnya sangat terlihat bebas di jalan raya menggunakan kendaraan, bahkan banyak anak yang tidak menggunakan helm, memodifikasi kendaran sehingga terlihat tidak sesuai standar pabrik, seperti knalpot racing, tidak memakai kaca spion, lampu stok diganti warna-warni, dan lain sebagainya. Dan sebagian besar diantara mereka yang tidak membawa STNK bahkan belum mencukupi umur syarat mengendarai sehingga jika pemeriksaan atau operasi lalu lintas yang dilakukan oleh petugas maka banyak terjaring tilang, bahkan dalam

¹³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, angka 1.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 3.

kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur dalam penyelesaian pidananya melalui diversi. Anak yang secara psikologis masih berada dalam kondisi labil masih menangkap hal-hal baru begitu saja, karena belum bisa menyaring hal-hal positif ataupun negatif yang datang atau yang diterima oleh mereka secara akal sehat, tingkat kesadarannya dalam berlalu lintas masih sangat rendah dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang setiap bulan selalu ada, dari data Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone bahwa pada bulan September sampai sekarang dari segi pelanggaran itu mencapai 71 orang mulai umur 15 kebawah dan umur 16 keatas itu mencapai 215 orang.

Kenakalan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan, bahwa selalu ada dan terjadi, bahkan usia ini yang paling banyak menurut salah satu Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone mulai dari usia-usia produktif, seperti milineal kalangan pelajar dari usia 15 tahun. Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone harus bertindak tegas dan melaksanakan peran yang diberikan dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas seperti yang diamanatkan dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Polisi sebagai pelindung bagi masyarakat patut untuk melakukan tindakan mengamankan, menanggulangi sebelum terjadi pelanggaran yang mengakibatkan

¹⁵Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 13.

kecelakaan terhadap anak yang bisa merugikan bagi dirinya, dan melakukan tindakan perubahan agar mengurangi kecelakaan terhadap anak di bawah umur, karena anak adalah calon generasi atau calon pengganti. Oleh karena itu, dalam mencegah kecelakaan lalu lintas yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain, seharusnya dari pihak aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus *responsif* terhadap permasalahan ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab XI tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 200 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan”.¹⁶ Maka dari itu dibutuhkanlah peran Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan atau menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam skripsi dengan judul **“Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 200.

1. Bagaimana upaya dan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu agar tidak terjadi pengertian ganda, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif.¹⁷ Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸

Tanggulang atau Menanggulangi adalah menghadapi atau mengatasi.¹⁹

Kecelakaan adalah perihal celaka, bencana, kemalangan, kesusahan, kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.²⁰ Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 885.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

¹⁹Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 59.

²⁰Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 202

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan kaki yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian.²¹

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan, anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil itu baru berumur 6 tahun.²² Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²³

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²⁴ Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²⁵

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I angka 24.

²²Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 41.

²³Abu Huraerah, *Kekerasan Pada Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) h. 9.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.²⁶

Berdasarkan definisi operasional diatas maka yang dimaksud yaitu “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” adalah suatu pelaksanaan atau tindakan kemajuan yang dilakukan oleh Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, karena anak di bawah umurlah yang paling banyak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan celaka bagi dirinya dan orang lain, kecelakaan lalu lintas juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya dan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, Pasal 1 Angka 3.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, Pasal 1 Angka 1.

- b. Untuk mengetahui hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijaksanaan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Meskipun demikian tinjauan pustaka ini dimaksud untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Agung Rizqi Imansyah mahasiswa Universitas Islam Malang yang berjudul pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penelitian tersebut yang melatar belakangi adalah betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara materil. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²⁷ Skripsi tersebut berbeda dengan peneliti bahwa peneliti meneliti tentang peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana perbedaannya disini bahwa peneliti membahas peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan ditinjau dari Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang sistem peradilan anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hilangnya nyawa. Dalam penelitian ini juga mempunyai kesamaan yaitu membahas mengenai kecelakaan anak di bawah umur.

Skripsi yang disusun oleh Agung Sulistiyanto mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 berjudul penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa (studi kasus di polres bantul). Dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu membahas tentang

²⁷Ahmad Fajar Agung Rizqi Imansyah, "*Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*" (skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, Malang), h. 1.

penegakan hukum terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang melatar belakangi jika anak harus dipidana perlu dilakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum.²⁸ Sangat berbeda dengan peneliti, peneliti melakukan penelitian dengan judul peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melatar belakangi bahwa banyaknya kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh anak di bawah umur yang seharusnya dari pihak penegak hukum khususnya pihak kepolisian harus *responsif* terhadap ini dan menanggulangnya sebelum terjadi kecelakaan dan kerugian bagi dirinya dan orang lain, dan kesamaan penelitian tersebut dengan peneliti terdahulu yaitu membahas mengenai kecelakaan anak di bawah umur.

Skripsi yang disusun oleh Irvan Syafar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2016 berjudul tinjauan terhadap upaya-upaya Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah kepolisian Resort Gowa. Dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah kepolisian Resort Gowa yang melatar belakangi, betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan

²⁸Agung Sulistiyanto, "*Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)*" (skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2017), h. 3.

perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas.²⁹ Penelitian tersebut dengan peneliti yang diteliti sama yaitu tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, dan yang membedakan yaitu peneliti terdahulu membahas tentang kecelakaan lalu lintas terhadap kesemua pengendara sedangkan peneliti membahas tentang kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur.


Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya anak di bawah umur.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola emplist dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir

²⁹Irvan Syafar, “*Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Gowa*” (skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2016), h. 5.

juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti.



Skema diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Peran Polres Bone dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas dan sanksinya yang menyebutkan kata “Setiap Orang” jadi, ini menunjukkan siapa saja yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak yang di bawah umur, yang menjadi problematika disini yaitu kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah

umur yang seharusnya berperan aktif dan melakukan upaya bahkan tindakan perubahan dalam hal menanggulangi dan mencegah sebelum terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan kecelakaan adalah aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan bagaimanakah hambatan yang dilalui Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tersebut, kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi, arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.³⁰ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³¹ Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti dalam penyusunan draf ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji tentang sesuatu hal di daerah tertentu

³⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

dan pada saat tertentu.³² Penelitian ini diorientasikan terkait dengan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.³³ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, antara lain:

- a. Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat.³⁴
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan hukum dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat Polres Bone bagian Satlantas, Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena Polres Bone lah yang memiliki peran dalam menanggulangi

³²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h.47.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai pustaka, 2002), h. 1163.

³⁴Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris* (Cet. II; Makassar: PT Umitoha Ukhuwwah Grafika, 2014), h. 7.

³⁵Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justivikasi Teori Hukum* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 12.

kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur. Sebab realitanya masih banyak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur yang seharusnya pihak Kepolisian harus *responsif* terhadap masalah tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁶ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Serta hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.³⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.³⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah *study* dokumen.

Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut.³⁹

³⁶Suharami Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

³⁷Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

³⁸Abdullah K, *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 13.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundangan-undangan atau bahan hukum lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berkaitan dengan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur.
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu penelusuran literatur, jurnal atau buku dan artikel lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum maupun bahasa Indonesia, Pedoman penulisan karya ilmiah, dan ensiklopedia, biografi, dan lain-lain.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah :

a. Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan sebagai panduan wawancara (*Interview Guide*) yang disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung dengan narasumber.

⁴⁰Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 69.

b. Handphone (HP)

Handphone (Hp) digunakan sebagai alat rekam untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data misalnya, ketika wawancara, peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui transkrip apabila wawancara di rekam.

c. Alat Tulis

Alat tulis digunakan untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan dengan titik fokus penelitian. Misalnya, sering kali ide atau peristiwa terjadi di luar dugaan maka alat tulis berguna untuk mendokumentasikan momentum penting yang kita tidak tahu datangnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian dikenal beberapa metode pengumpulan data, diantaranya: observasi, wawancara/*interview*, angket, dokumentasi, dan pengutipan.⁴¹

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁴² Observasi juga dilakukan bila belum banyak

⁴¹ IAIN BONE, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN BONE*, Ed. Revisi (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), 2016), h. 15.

⁴²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 118.

keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi.⁴³

- b. Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.⁴⁴
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi artikel, media, proposal, dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian tempat dan waktu.⁴⁶ Teknik analisis data secara kualitatif yaitu mengelolah data dengan bertolak dari nilai-nilai

⁴³Nasution, *Metode Research* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

⁴⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 111.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 153.

⁴⁶Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 221.

teoritis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.⁴⁷ Artinya menginterpretasikan setiap data yang telah dikelola kemudian diuraikan dengan komprehensif yang mendalam, dalam uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data yang membuat sistematika yang diterapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisis.

⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Kuantitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Garapindo Persada, 2003), h. 9.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Negara Hukum dan Penegak Hukum*

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB I Pasal 1 ayat (3).¹ Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

Unsur-unsur yang terdapat didalam konsep negara hukum yang demikian ini, menjadikan negara berperan sebagai pencipta hukum sekaligus penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam ikatan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Kendati negara adalah pencipta hukum, namun negara harus tetap tunduk pada hukum ciptaannya, argumentasi inilah yang mengakibatkan negara hanya berfungsi layaknya sebagai penjaga malam, artinya negara berfungsi menciptakan hukum, dan melalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban didalam negara. Negara hanya dikonstruksikan

¹I Ketut Adi Purnama, *Hukum kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 77.

²Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 8.

sebagai alat untuk menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban hidup bersama.³

2. Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap kebijakan atau tindakan dari aparat didasarkan oleh hukum yang berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi dilihat sebagai hukum apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan.⁴ Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.⁵ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁷

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 19.

⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 1986), h. 1.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 33.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 3.

⁷Firman Freaddy Busroh, *Tehnik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Cintya Press, 2016), h. 55.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁸ Hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁹

B. Polisi Sebagai Penegak Hukum

1. Pengertian Kepolisian

Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Pengertian kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹¹

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 34.

⁹Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru), h. 15.

¹⁰I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, h. 61.

¹¹Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bab I, pasal 1 ayat (1).

Polri sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, polri dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polri juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 menjelaskan tentang fungsi POLRI, yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.¹³

Tugas polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota polri sulit memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjamahan pelaksanaan tugas dilapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota polri dalam pelaksanaan tugas, masih ditemukannya anggota polri yang berlaku arogan, menyelewengkan kewenangan. Mengenai tugas POLRI di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹²Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 2.

¹³Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 4.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab III Pasal 13, yang menyatakan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Sebagaimana yang disebutkan diatas pada Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan ptroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanda tangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

¹⁴Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 13.

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Tugas dan pelaksanaan Kepolisian telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya polisi harus semaksimal mungkin menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapai tujuan dan fungsi Kepolisian.

C. Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁶ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang bergerak di jalan atau fasilitas jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas, tujuan dari dibentuknya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepatian hukum bagi masyarakat, undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang wajib untuk mematuhi peraturan lalu lintas artinya ini melekat pada setiap orang yang menggunakan jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.¹⁷ Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- 1) berperilaku tertib; dan/atau

¹⁵Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 14.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, pasal 1 angka 2.

¹⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas* (Semarang: kompetensi Utama, 2009), h. 6.

- 2) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹

Salah satu dampak dari pelanggaran lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²⁰

Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, antara lain:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 105.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 33.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 1 angka 24.

- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.²¹

Kecelakaan merupakan sebuah tindakan yang lalai, kelalaian atau kesalahan merupakan sebuah tindak pidana yang tentu mempunyai pertanggung jawaban pidana, sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²²

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir).

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 229.

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XIV, pasal 310.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

3) Faktor Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

4) Faktor Iklim/Cuaca

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.²³

D. Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil itu baru berumur 6 tahun.²⁴ Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/personunderage*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.²⁵ Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, menurut Ter Haar bahwa saat seorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan

²³Soedjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1976), h. 93.

²⁴Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 41.

²⁵Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3.

rumah ibu bapak mertuanya untuk memiliki rumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁶ Menurut Elizabet B. Harlock dalam buku Muhammad Yunus, mendefinisikan usia anak remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: para remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.²⁷ Menurut WHO Batas usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu usia muda awal 10-12 tahun dan usia muda akhir 15-2- tahun.²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menimbang pada huruf a menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan pada Bab I Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁹

2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli pakar. Namun, diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan

²⁶ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung; PT. Karya Nusantara, 1997), h. 18.

²⁷ Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup* (Jakarta: Lodaya, 1987), h. 52.

²⁸ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 9-

²⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Anak UU No. 11 Tahun 2012, pasal 1, angka 3.

masing-masing Undang-undang maupun para ahli. Pengetian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.³⁰
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.³¹
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Anak dalam Pasal 45 KUHP Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2).³²
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaska dalam Pasal 1 angka 3 Anak adalah anak yang setelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³³

³⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

³¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3.

³²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1, angka 2.

³³Undang-Undang Sistem Peradilan Anak UU No. 11 Tahun 2012, pasal 1, angka 3.

- 6) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan\atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³⁵

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar

³⁴Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999, pasal 1, angka 5.

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 33.

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³⁶

Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).³⁷ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.³⁸ Anak melakukan pelanggaran karena kebutuhan-kebutuhan anak tidak terpenuhi dan anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang-orang dewasa yang berada dilingkungan tempat di mana anak biasa menjalani hidupnya.³⁹

³⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 33.

³⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 63.

³⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

³⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Cet. I; PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 113.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Bone bertempat di jalan Yos Sudarso No. 27 Tanete Riattang Timur, adapun batas-batasnya :

Barat : Sungai kecil

Timur : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Utara : Jalan raya

Selatan : Sawah penduduk

Polres Bone yang terdiri dari penjagaan sabhara, penjagaan lantas, penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), Pelayanan Provos, pelayanan penerbitan SIM, ruang staf, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, Aula, Mesjid, ruang tahanan, kantin, lapangan olah raga, area parkir, dan juga memiliki poliklinik sebagai pelayanan kesehatan.

Bagian Personalia Polres Bone berada dibawah Kabagsumda (Kepala Bagian Sumberdaya Manusia) dengan pangkat Kompol. Kesatuan Polres Bone dipimpin oleh berpangkat AKBP selaku penentu dalam pengambilan keputusan dan Wakapolres dengan pangkat Kompol, sebagai Middle manajer mampu sebagai staf pembantu pimpinan maupun sebagai pelaksana Operasional. AKP/IPTU/IPDA/PNS GOL. III mampu sebagai pelaksana staf dan pembantu pimpinan, BA/PNS GOL. II mampu sebagai Bintara Umum dan Operasional.

Personalia atau keanggotaan Polres Bone berjumlah 910 orang terdiri dari anggota Polri dan PNS dengan pangkat dan golongan masing-masing. Adapun

jumlah anggota menurut pangkatnya, AKBP berjumlah 1 orang, Kopol berjumlah 5 orang, AKP berjumlah 37, IPTU berjumlah 14 orang, IPDA berjumlah 20 orang, BA berjumlah 833 Orang, dan PNS 31 orang. Pada bagian personalia Polres Bone berada di bawah Kabagsumda (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia) dengan pangkat Kopol. Kesatuan Polres Bone dipimpin oleh berpangkat AKBP selaku penentu dalam pengambilan keputusan dan Wakapolres dengan pangkat Kopol, sebagai Middle manager mampu sebagai staf pembantu pimpinan maupun sebagai pelaksana Operasional. AKP/IPTU/IPDA/PNS GOL. III mampu sebagai pelaksana staf dan pembantu pimpinan, BA/PNS GOL. II mampu sebagai Bintara Umum dan Operasional.

1. Visi Misi Polres Bone

Setiap instansi atau organisasi memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai. Adapun visi dan misi Polres Bone sebagai berikut:

1) Visi

Bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menindak semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran HAM.

2) Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/*responsif* dan tidak *diskriminatif* agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis.

- b. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah Kabupaten Bone serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masing-masing.
- c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran arus lalu lintas orang dan barang di wilayah hukum Polres Bone.
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) dengan memberdayakan Babinkamtibmas.
- e. Meneggak hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Susunan Organisasi Polres Bone

Adapun susunan Organisasi Polres Bone adalah sebagai berikut, Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Mapolres yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
 - 1) Kepala Polres, disingkat Kapolres;
 - 2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:
 - 1) Bagian Operasi, disingkat Bagops;
 - 2) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren;
 - 3) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda;
 - 4) Seksi Pengawasan, disingkat Siwas;

- 5) Seksi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal, disingkat Sipropam;
 - 6) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu;
 - 7) Seksi Umum, disingkat Sium;
3. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok:
- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat SPKT;
 - 2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Satintelkam;
 - 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim;
 - 4) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba;
 - 5) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas;
 - 6) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara;
 - 7) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas;
 - 8) Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Satpamobvit;
 - 9) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair;
 - 10) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti;

4. Unsur Pendukung

Unsur pendukung dalam Polres Bone, yaitu Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkat Sitipol.

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pada pembagian tugas dan tanggung jawab dijelaskan setiap bagian, sebagai berikut:

1) Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan yaitu Kapolres dan Wakapolres dijelaskan sebagai berikut:

a) Kapolres (Kepala Polres) yaitu antara lain:

- (1) Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
- (2) Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kesatuan-kesatuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan sasaran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b) Wakapolre (Wakil Kepala Polres) yaitu antara lain:

- (1) Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
- (2) Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas dan yang memimpinya dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain:

a) Bagops (Bagian Operasi), yaitu antara lain:

- (1) Bagops adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.

- (2) Bagops bertugas mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi Kepolisian, termasuk latihan praoperasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengolahan informasi dan dokumentasi (PID).
- b) Bagren (Bagian Perencanaan), yaitu antara lain:
- (1) Bagren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk tugas rencana program pengembangan suatu kewilayahan.
- c) Bagsumda (Bagian Sumber Daya), yaitu antara lain:
- (1) Bagsumda adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- d) Siwas (Seksi Pengawasan), yaitu antara lain:
- (1) Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.

- (2) Siwas bertugas menyelenggara monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materil, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- e) Sipropam (Seksi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal), yaitu antara lain:
- (1) Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
 - (3) Sipropam dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - (4) Kasipropam dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - (a) Kepala Unit Provos, disingkat Kanitprovos;
 - (b) Kepala Unit Pengamanan Internal, disingkat Kanitpaminal.
- f) Sikeu (Seksi Keuangan), yaitu antara lain:
- (1) Sikeu adalah pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan

yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

3) Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

Bagian ketiga yaitu unsur pelaksanaan tugas pokok yang dimana menjelaskan mengenai tugas pelaksanaannya masing-masing dan pimpinan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut, yaitu antara lain:

a) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), yaitu antara lain:

(1) SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan susunan berdasarkan pembagian waktu (Ploeg) yang berada dibawah Kapolres.

(2) SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan Kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

(3) Masing-masing Unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

b) Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan), yaitu antara lain:

(1) Satintelkam adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.

(2) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi

inteljen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian layanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

c) Satreskim (Satuan Reserse Kriminal), yaitu antara lain:

(1) Satreskrim adalah untuk pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.

(2) Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tugas pidana secara transparan dan akuntabel dalam penerapan SP2HP, memberikan keamanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasioanal maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

d) Satnarkoba (Satuan Narkoba), yaitu anatara lain:

(1) Satnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.

(2) Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi

korban dan penyalahgunaan Narkoba.

- (3) Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - (a) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - (b) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - (c) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit.
- e) Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), yaitu antara lain:
 - (1) Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.
 - (3) Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - (4) Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - (a) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - (b) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat

Kaumintu;

- (c) Kepala Unit Pembinaan Perpolisihan masyarakat, disingkat Kanit binpolmas;
 - (d) Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Kanit bintibmas;
 - (e) Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Kanit binkamsa.
- f) Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), yaitu antara lain:
- (1) Satsabhara adalah unsure pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- g) Satlantas (Satuan Lalu Lintas), yaitu antara lain:
- (1) Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.
 - (2) Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor,

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (4) Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - (a) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - (b) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - (c) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, disingkat Kanit turjawali;
 - (d) Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanit dikyasa;
 - (e) Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanit regident;
 - (f) Kepala Unit Kecelakaan, disingkat Kanit laka.
- h) Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital), yaitu antara lain:
 - (1) Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Satpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

- i) Satpolair (Satuan Polisi Perairan), yaitu antara lain:
 - (1) Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres wilayah perairan yang berada di bawah Kapolres.
 - (2) Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).
- j) Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yaitu antara lain:
 - (1) Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.
 - (2) Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang disukung dengan penyelenggaraan administrasi umum terkait sesuai dengan bidangnya.
 - (3) Sattahti dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - (4) Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya diantu oleh:
 - (a) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaumintu;
 - (b) Kepala Unit Perawatan Tahanan, disingkat Kanitwattah;
 - (c) Kepala Unit Barang Bukti, disingkat Kanitbarbuk.

4) Unsur Pendukung

- a) Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang berada dibawah Kapolres.
- b) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- c) Sitipol dipimpin oleh Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d) Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - (1) Kelapa Subseksi Teknologi dan Komunikasi, disingkat Kasubsi Tekkom;
 - (2) Kepala Subseksi Teknologi dan Informatika, disingkat Kasubsi Tekinfo.

6. Struktur Organisasi

Kapolres	: AKBP I MADE ARY PRADANA, S.I.K., M.H.
Wakapolres	: KOMPOL SAMSUDDIN PALULU, S.H.
Kasiwas	: IPDA H. KAMARUDDIN, S.Pdi., M.H.
Kasipropa	: IPDA AHYAR.
Kasitipol	: AIPTU SUDARMIN.
Kasikeu	: IPTU ZAINUDDIN, SE.
Kasium	: IPDA SYAHRIR SAID.
Kabag Ops	: KOMPOL ERWIN SURAHMAN
Kabag Ren	: KOMPOL ANDI MOMANG

Kabag Sumda	: KOMPOL H. BURHANUDDIN HW., S.H.
Kasubbagbino	: -
Kasubbagdalo	: AKP H.ANDI ASRI.
Kasubbaghumas	: -
Kasubbagproga	: AKP MUSLIADI M, S.H.
Kasubbagdalgar	: PENATA USMAN.
Kasubbagpres	: PENATA I H. RUSTAN, S.H.I., M.H.
Kasubbagsarpras	: IPTU H. MUH. SAID BARUGA.
Subbagkum	: AKP H. RISAL, SH.
Ka Sentra Pelayanan Kepolisian	: IPTU ASMAN SIHOMBING.
Kasat Intelkam	: AKP SURAHMAN, S.H.
Kasat Reskim	: IPTU Dr. MOH. PAHRUN, SH., MH.
Kasat Resnarkoba	: AKP ZAKI, S.H., S.I.K.
Kasat Binmas	: AKP ZULAENI R. TAMPILANG.
Kasat Sabhara	: AKP NADUS, S.Sos.
Kasat Lantas	: AKP MUH. TAMRIN, SE
Kasat Pamobvit	: -
Kasat Polair	: AKP ANDI SYUKRI.
Kasat Tahti	: IPDA ARSIN.
Kapolsek Tanete Riattang	: AKP ANDI BASHAR, SH.
Kapolsek Palakka	: IPTU JAMALUDDIN, S.H.
Kapolsek Barebbo	: IPTU IRWANDI, SH.
Kapolsek Ulaweng	: IPTU A.M. TAKDIR.
Kapolsek Amali	: IPTU H. ANSAR, S.Pd.

Kapolsek Lapri	: AKP ACHMAD JAFAR, S.Sos.
Kapolsek Lamuru	: AKP SUHARYANTO.
Kapolsek Libureng	: AKP HAJRIADI, A.Md.Kep, SH, MH
Kapolsek Kahu	: IPTU MUH. AMIN, S.E.
Kapolsek Patimpeng	: IPTU HENRI ASWAN, SH.
Kapolsek Cenrana	: IPTU FAHRI.
Kapolsek Ajangale	: IPTU SRIYONO.
Kapolsek Ponre	: IPTU SAMANHUDI.
Kapolsek Sibulue	: IPTU ARIS SUPU.
Kapolsek Bontocani	: IPTU MUH. NASIR.
Kapolsek Cina	: IPTU H. ABD. RAHIM, SE.
Kapolsek Mare	: IPTU H. MUH. NAWIR.
Kapolsek Tonra	: IPTU H. SUHARTO.
Kapolsek Salomekko	: AKP SANGKALA SAID.
Kapolsek Kajuara	: IPTU SYAMSU RIJAL, S.H.
Kapolsek Awangpone	: IPTU AGUS, S.H.
Kapolsek Tellu Siattingnge	: IPTU SYARIFUDDIN, S.H.
Kapolsek Dua Boccoe	: IPTU HERMAN RABA.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Bajoe	: IPTU SUKIRNO.
Kapolsek Prarural Tellu Limpoe	: IPTU ANDI HAERUDDIN.

B. Upaya Dan Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone dalam mengatur mengenai pelanggaran Lalu Lintas bahkan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mempunyai prosedur dan dasar hukum yang menjadi pedoman bagi kepolisian. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”.¹ Pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Bone, ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan oleh siswa berseragam atau anak di bawah umur 16 tahun. Adapun data yang diambil dari Kepolisian bagian Satlantas Polres Bone yang dimana bapak Awaluddin selaku Banit Laka Lintas memberikan data mengenai angka kecelakaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel, Angka Kecelakaan Dari Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	287 orang	Umur <16
2	2017	278 orang	Umur <16
3	2018	245 orang	Umur <16
4	2019	200 orang	Umur <16

Sumber: Kepolisian Satlantas Polres Bone.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Angka 1.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kecelakaan terhadap anak masih sering terjadi, karena minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas yang membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.² Dilihat dari salah satu kasus kecelakaan anak yang berkonflik dengan hukum yang dimana dalam kasus ini bahwa anak tersebut belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), Contohnya pada tanggal 04 September 2019 yang bernama :

Nama : Ade Novit
Umur : 14 Tahun
Status : Pelajar
Kendaraan : Bermotor (Beroda Dua)

Bahwa pada kasus kecelakaan tersebut, yang dimana Ade Novit mengendarai kendaraan dari Palakka menuju ke Tirong yaitu Utara ke Selatan dan di dalam perjalananya ke Tirong ada seorang perempuan yang tiba-tiba menyeberang di jalanan tanpa memperhatikan kendaraan di sekitarnya sehingga si anak yang berkendara tanpa memiliki surat keterangan layak mengendarai kendaraan tidak bisa mengendalikan kendaraanya, dan kasus tersebut di selesaikan dengan cara diversi atau dengan kata lain jalur damai.

Dalam hal upaya untuk menanggulangi maraknya kasus seperti di atas dimana perilaku anak di bawah umur yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat dalam hal ini Kepolisian lalu lintas harus

²Awaluddin, Banit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 13:00.

melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, adapun metode yang digunakan Satlantas Polres Bone yaitu:

1. Upaya *pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* ini adalah upaya awal yang dilakukan Kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana, yang dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Syamsu Alam, S. Sos yang menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bone, menurut Bapak upaya yang dilakukan adalah memberikan himbauan atau sosialisasi di sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP, dan SMA mengenai tata tertib berlalu lintas.³

Upaya ini sangat penting dilakukan mulai awal untuk pencegahan tindak pidana tentang lalu lintas mulai dari usia dini diperkenalkan mengenai rambu-rambu lalu lintas karena tercipta daya ingat dan terciptanya kondisi perilaku atau norma taat pada aturan, bahkan sampai usia dewasa pun masih diberikan pemahaman tentang berlalu lintas. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain:

1. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas

Program keselamatan lalu lintas ini salah satunya adalah *police go to school* tingkat anak di bawah umur atau *police go to campus* tingkat mahasiswa, dilakukan sosialisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga dilakukan edukasi tentang etika tata tertib

³Syamsu Alam, Banit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 09:00.

berlalu lintas.

2. Program Nasional Keamanan Lalu Lintas

Program keamanan lalu lintas ini seperti polisi sahabat anak yaitu patroli keamanan sekolah (PKS), patroli keamanan sekolah (PKS) inilah yang membantu tugas-tugas polisi khususnya dilingkungan sekolah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya Laka Lintas seperti membantu menyeberang.

3. Polisi Sahabat Anak TK

Polisi sahabat anak terhadap TK ini yang dilakukan karena beda cara penangkapan anak TK dengan SD, SMP dan SMA yang diperkenalkan pertama yaitu gambar-gambar rambu lalu lintas, gambar lampu trafik, dan mengajak anak senam lalu lintas.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukumnya yaitu, melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan Bapak Syamsu Alam, S. Sos termasuk upaya *pre-emptif* karena sifatnya melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

2. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan, upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif*. Upaya *preventif* (pencegahan) dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan perubahan dan mencegah kejahatan lebih baik dari pada

mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang terjadi.⁴ Upaya *preventif* dilakukan untuk pencegahan terjadinya gangguan lalu-lintas di jalan raya.

Berdasarkan hasil Wawancara terhadap Bapak Nataniel T yang menjabat sebagai Ps. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone, bahwa bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui dari fungsi dan tugas Kepolisian Satlantas itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Turjawali

Turjawali ini kepanjangan dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas, yaitu sebagai berikut:

a. TUR (pengaturan)

Pengaturan ini dilakukan di pagi hari, sore hari, dan malam hari oleh Satlantas, melakukan pengaturan di ruas-ruas jalan seperti mengatur anak sekolah ingin menyeberang, mengatur lalu lintas, mengurai kemacetan, dan melakukan pengaturan di daerah-daerah rawan macet.

b. JA (penjagaan)

Penjagaan Satlantas ada di pos tetap, pos sementara, dan pos penjagaan markas, seperti penjagaan lalu lintas khususnya menangani bidang kecelakaan ketika ada telepon dari masyarakat bahwa ada

⁴Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Pustaka Erosco, 1994), h. 66.

kecelakaan, ini tugas untuk khusus yang menjaga yang melakukan penanganan PTKP Laka Lintas.

c. WAL (pengawalan)

Pengawalan ini dilakukan untuk apa saja seperti pengawalan jenazah, pengawalan tata tertib kendaraan di pengantin, pengawalan VVIP dan VIP.

d. LI (patroli)

Patroli ini dilakukan rutin dan terjadwal, bahkan patroli pada titik-titik rawan kecelakaan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum seperti tilang dan unit laka, penegakan hukum seperti masalah pelanggaran lalu lintas.

3. Registrasi dan Identifikasi

Registrasi dan identifikasi kendaraan baik roda dua, roda empat, dan roda enam seperti registrasi mengurus surat izin mengemudi (SIM) dalam berkendara, mengidentivikasi mengemudi dan ada mengiden surat izin mengemudi, dan ini diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Dikmas Lintas

Dikmas Lintas itu pendidikan masyarakat yang diberikan, penyuluhan, edukasi ke masyarakat tentang lalu lintas dimulai dari usia dini TK, SD, SMP, dan SMA.⁵

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat disimpulkan

⁵Nataniel T, Ps. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 23 Desember 2019, 14:00.

bahwa upaya dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas yang disebutkan Bapak Nataenel termasuk upaya preventif (pencegahan) karena sifatnya mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan, dan memberikan arahan mengenai tata tertib berlalu lintas.

3. Upaya *represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut hasil Wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku Banit Laka Lantas menyatakan bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bone dengan cara *preventif* masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat Kepolisian harus melakukan upaya *represif* untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, aparat Kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelanggaran, fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri

sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.⁶

Sebagai aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan berperan aktif terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab XI tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 200 yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
 - a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
 - d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
 - f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;

⁶Jamaluddin, Ba UrbinSatlantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 11:00.

- g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
- h. penegakan hukum Lalu Lintas.⁷

Ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 200 diatas menjelaskan bahwa Kepolisianlah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dalam berlalu lintas, dilakukan dengan kerja sama antara Pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Mengenai tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, ada 3 tugas pokok Polri yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Ketentuan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur jelas mengenai tugas Kepolisian.

Menurut Bapak Saiful Asri selaku Banit Laka Lintas mengemukakan peranan aparat Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi disekolah-sekolah.
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.⁹

Bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XI, pasal 200.

⁸Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 13.

⁹Saiful Asri, Banit Laka Lintas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 13:00.

bawah umur di Kabupaten Bone adalah cara aparat Kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.¹⁰

C. Hambatan Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak di bawah umur yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Jumadil yang juga selaku Banit Laka Lantas mengemukakan bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kabupaten Bone dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti:

¹⁰Edianto, Banit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 09:00.

¹¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 3.

1. Kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang kurang

Salah satu kendala Kepolisian Satlantas Polres Bone dalam menanggulangi atau mengurangi angka kecelakaan yang terjadi pada anak di bawah umur yaitu kesadaran hukum pada anak. Dalam mematuhi aturan-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya, juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang didapat oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas.¹²

2. Kurangnya *sinegritas* orang tua anak dengan kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Nasruddin selaku Banit Laka Lantas Polres Bone yang menyatakan bahwa kurangnya *sinegritas* orang tua anak dengan Kepolisian juga merupakan satu di antara beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala aparat Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Orang tua terlalu membebaskan anaknya untuk mengendarai kendaraan baik roda dua maupun

¹²Jumadil, Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 10:00.

roda empat meskipun ada himbauan dari Kepolisian untuk tidak membebaskan anaknya untuk berkendara sebelum mencukupi umur syarat mengendarai, dan seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya mengendarai sendiri kendaraanya karena dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain.¹³ Orang tua dalam mengawasi anaknya sangat diperlukan, seharusnya tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai sendiri.

3. Kurangnya *sinegritas* guru di sekolah dengan kepolisian

Tidak jauh beda dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Siswanto selaku Kanit Laka Lantas Polres Bone yang menyatakan bahwa peranan guru di sekolah dalam menekan angka kecelakaan terhadap anak di bawah umur juga sangat penting sebagai tindak lanjut dari tugas Kepolisian, seperti memberikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas, mengingatkan siswanya untuk senantiasa hati-hati di jalan baik itu pejalan kaki maupun yang mengendarai kendaraan, dan memberikan larangan bagi siswa untuk mengendarai sendiri kendaraanya kesekolah bagi yang belum mencukupi umur syarat mengendarai. Namun semua itu belum berjalan dengan baik kebanyakan guru di sekolah masih mengabaikan hal tersebut padahal ini sangat penting untuk membantu tugas Kepolisian untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁴

Oleh karena itu kerjasama (*sinegritas*) semua pihak sangat di butuhkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yakni

¹³Nasruddin, Banit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 10:00.

¹⁴Siswanto, Kanit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 11:00.

memberikan keselamatan pada anak dan orang lain dalam berlalu lintas, orang tua dan guru di sekolah semuanya sangat penting dalam membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, ketika anak luput dari pengawasan orang tua maka aparat Kepolisian yang terakhir memberikan pengawasan.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya dan peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, yaitu:
 - a. Ada beberapa Upaya Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur yang pertama yaitu, upaya *pre-emptif* atau upaya awal yang dilakukan kepolisian, dalam upaya ini Kepolisian melakukan upaya program nasional keselamatan lalu lintas, program nasional keamanan lalu lintas, polisi sahabat anak TK, dan penegakan hukum. Yang kedua upaya *preventif* (pencegahan), dalam upaya ini Kepolisian melakukan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol), melakukan penegakan hukum, registrasi dan identifikasi, dan melakukan Dikmas (pendidikan masyarakat) lintas. Yang ketiga upaya *represif*, dalam upaya ini Kepolisian melakukan penindakan seperti melakukan tilang, penyitaan karena tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), dan teguran dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar lagi.
 - b. Peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur yaitu, Kepolisian melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah, memasang spanduk-

spanduk himbauan tentang lalu lintas, dan menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas

2. Hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur yaitu, Kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang kurang, kurangnya *sinegritas* (kerjasama) orang tua anak dengan Kepolisian, dan kurangnya *sinegritas* (kerjasama) guru di sekolah dengan Kepolisian.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang peran Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, maka saran yang akan peneliti sampaikan yaitu, sebagai berikut:

1. Upaya dan peran Satlantas Polres Bone seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena sangat penting demi terciptanya kenyamanan dan keamanan pengendara, dan sebaiknya juga lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama anak, orang tua, dan guru di sekolah tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, serta memberikan pemahaman berlalu lintas.
2. Terhadap hambatan Satlantas Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur yang dimana Kepolisian diharapkan mampu bertindak tegas dalam meningkatkan penegakan hukum bahkan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik dan benar sebagaimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bahkan Kepolisian diharapkan mampu terjalin baik dan sepaham dengan masyarakat terutama anak, orang tua, bahkan guru di sekolah-sekolah supaya kerjasama dalam memberikan pemahaman berlalu lintas bisa terwujud untuk mencegah terjadinya

kecelakaan atau pelanggaran terutama terhadap anak di bawah umur, Karena banyak orang tua masih mengabaikan keselamatan anak mereka dengan mudahnya memberikan izin berkendara kepada anaknya, dan kepedulian dari guru di sekolahpun kurang, maka Kepolisian harus rutin mengadakan pertemuan supaya kerjasama terwujud bahkan kesadaran dalam hukum berlalu lintaspun terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Pustaka Erosco, 1994.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kuantitatif*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Busroh, Firman Freaddy. *Tehnik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press, 2016.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justivikasi Teori Hukum*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Fatonah, Ati Novianti. *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*. Cet. I; Pondok Pinang Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung; PT. Karya Nusantara, 1997.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- IAIN BONE. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN BONE, Ed. Revisi*. Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), 2016.
- K, Abdullah. *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. Fungsi Teknis Lalu Lintas. Semarang: kompetensi Utama, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*. Cet. 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution. *Metode Research*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. II; Makassar: PT Umitoha Ukhuwwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Wrapani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 1986.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cet. I; PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1976.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Suratman dan Dillah, philips. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Wirawan, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989.

Yunus, Muhammad. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya, 1987.

Kamus dan Al-qur'an Terjemahan

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai pustaka, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al A'raf ayat 205.

Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.

Skripsi dan Tesis

A, Amriani. "*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Imansyah, Ahmad Fajar Agung Rizqi. "*Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*". Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

Sulistiyanto, Agung. "*Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)*". Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2017.

Syafar, Irvan. "*Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Gowa*". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2016.

Todingrara, Maghdalena. "*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan berakibatkan Kematian*". Skripsi, Fakultas Hukum Di Universitas Hasanudding Makassar, 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak UU No. 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara

Alam, Syamsu. Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 09:00.

Asri, Saiful. Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 13:00.

Awaluddin, Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 13:00.

Edianto, Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 09:00.

Jamaluddin, Ba UrbinSatlantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 11:00.

Jumadil, Banit Laka Lantas Polres Bone, *wawancara* oleh peneliti di Polres Bone tanggal 24 Desember 2019, 10:00.

Nasruddin, Banit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 10:00.

Siswanto, Kanit Laka Lantas Polres Bone, wawancara oleh peneliti di Polres Bone tanggal 20 Desember 2019, 11:00.

T, Nataniel. Ps Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone. Jl. Yos Sudarso, Kab. Bone, SulSel. wawancara oleh penulis di Polres Bone . 23 Desember 2019. 10.00.

LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Lokasi Penelitian

Gambar Tempat Penelitian



Wawancara Bersama Bapak Nataniel T Selaku Ps. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Edianto Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Awaluddin Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Nasruddin Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Jumadil Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Syamsu Alam Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Siswanto Selaku Kanit Laka Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Jamaluddin Selaku Ba Urbin Satlantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Saiful Asri Selaku Banit Laka Lantas Polres Bone



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Lestary Saputri
Tempat / TanggalLahir : Unra, 16 September 1998
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Unra, Kecamatan Awangpone
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

DATA ORANG TUA

Ayah

Nama : Udin
Tempat/TanggalLahir : Bone, 01 Juni 1960
Alamat : Desa Unra, Kecamatan Awangpone
Pekerjaan : Petani

Ibu

Nama : Susanti
Tempat/TanggalLahir : Bandar Lampung, 09 September 1975
Alamat : Desa Unra, Kecamatan Awangpone
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Tamat Tahun 2010 di SD Negeri 47 Unra
Sekolah Menengah Pertama : Tamat Tahun 2013 di SMP Negeri 4 Awangpone
Sekolah Menengah Atas : Tamat Tahun 2016 di SMK Negeri 1 Watampone